



REPUBLIK INDONESIA  
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR SK. 2341 / Menlhk-PHLHK/PPSA/GKM.0/4/2017

TENTANG

PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF PAKSAAN PEMERINTAH  
KEPADA PT. MOHAIRSON PAWAN KHATULISTIWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa gambut merupakan ekosistem rentan dan telah mengalami kerusakan akibat pembukaan lahan sehingga harus dilakukan upaya-upaya intensif dalam perlindungan dan pengelolaan;
  - b. bahwa PT. Mohairson Pawan Khatulistiwa tidak melakukan upaya perlindungan dan pengelolaan lahan gambut;
  - c. bahwa dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, setiap usaha dan/atau kegiatan wajib menaati peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
  - d. bahwa berdasarkan hasil pengawasan lapangan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, PT. Mohairson Pawan Khatulistiwa telah terbukti melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan;
  - e. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Menteri Lingkungan Hidup dapat menerapkan sanksi administratif terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika pemerintah menganggap pemerintah daerah secara sengaja tidak menerapkan sanksi administratif terhadap pelanggaran yang serius di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
  - f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf e perlu ditetapkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah kepada PT. Mohairson Pawan Khatulistiwa.

Mengingat ...

**Mengingat**

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5580);
4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administratif di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.14/Menlhk/Setjen/Kum.1/2/2017 tentang Tata Cara Inventarisasi dan Penetapan Fungsi Ekosistem Gambut;
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.15/Menlhk/Setjen/Kum.1/2/2017 tentang Tata Cara Pengukuran Muka Air Tanah di Titik Penaatan Ekosistem Gambut;
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.16/Menlhk/Setjen/Kum.1/2/2017 tentang Pedoman Teknis Pemulihan Fungsi Ekosistem Gambut;
8. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor Sk.129/Menlhk/Setjen/Pkl.0/2/2017 tentang Penetapan Peta Kesatuan Hidrologis Gambut Nasional;
9. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor Sk.130/Menlhk/Setjen/Pkl.0/2/2017 tentang Penetapan Peta Fungsi Ekosistem Gambut Nasional;
10. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.381/Menlhk-Setjen/2015 tentang Penugasan Sebagian Kewenangan Penerapan Sanksi Administratif kepada Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

**Memperhatikan :** Berita Acara Pengawasan Penaatan Lingkungan Hidup dan Kehutanan terhadap PT. Mohairson Pawan Khatulistiwa tanggal 24 Maret 2017.

**MEMUTUSKAN ...**



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG SANKSI ADMINISTRATIF PAKSAAN PEMERINTAH KEPADA PT. MOHAIRSON PAWAN KHATULISTIWA.

KESATU : Menerapkan Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah kepada PT. Mohairson Pawan Khatulistiwa.

KEDUA : Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah kepada PT. Mohairson Pawan Khatulistiwa dimaksud Amar KESATU atas pelanggaran membuka kanal sepanjang 8,1 km pada areal ekosistem gambut.

KETIGA : Memerintahkan kepada PT. Mohairson Pawan Khatulistiwa untuk:

1. menghentikan operasional seluruh kegiatan pada lokasi pemanfaatan lahan gambut sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, paling lama 1 (satu) hari kalender;
2. melakukan penutupan/penimbunan kanal yang telah dibuka di lahan gambut, paling lama 20 (dua puluh) hari kalender.
3. memberikan data status perizinan seluruh kegiatan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Kepada PT. Mohairson Pawan Khatulistiwa Atas Areal Hutan Produksi Seluas  $\pm$  48.440 (Empat Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Empat Puluh) Hektar Di Provinsi Kalimantan Barat, paling lama 7 (tujuh) hari kalender;
4. memberikan dan menjelaskan upaya-upaya dalam pemanfaatan serta perlindungan dan pengamanan hutan, paling lama 7 (tujuh) hari kalender.

KEEMPAT : Perintah sebagaimana dimaksud dalam Amar KETIGA dilaksanakan terhitung sejak tanggal diterimanya Keputusan Menteri ini.

KELIMA : PT. Mohairson Pawan Khatulistiwa wajib melaporkan setiap perkembangan penyelesaian pelaksanaan perintah, sebagaimana dimaksud pada Amar KETIGA, kepada Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang beralamat di Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat, tembusan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Barat, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ketapang.

KEENAM

: Apabila PT. Mohairson Pawan Khatulistiwa tidak melaksanakan perintah dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Amar KETIGA dan Amar KELIMA, akan dikenakan sanksi hukum yang lebih berat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.


KETUJUH

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 27 April 2017

a.n. MENTERI LINGKUNGAN HIDUP  
DAN KEHUTANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

DIREKTUR JENDERAL  
PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN  
HIDUP DAN KEHUTANAN,



RASIO RIDHO SANI